



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**T
E
N
T
A
N
G**

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

**DISUSUN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;
 - c. bahwa untuk melindungi hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
43. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
44. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bone yang bertugas untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bone.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
11. Aparat Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut Aparat Penegakan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang menduduki jabatan sebagai pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Tim Razia Gabungan adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
17. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
19. Ketentraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis.
20. Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat adalah segala upaya dalam mewujudkan situasi yang kondusif sebagai suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.

21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
22. Angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
23. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
25. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan cara mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26. Tempat umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
28. Saluran Air adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
29. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
31. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
32. Sosial adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aktifitas dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan.
33. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
34. Perparkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

36. Penindakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi:

- a. kedudukan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut kewenangan Daerah Otonom;
- b. tertib pelaksanaan aktifitas dalam segala aspek kehidupan, meliputi:
 1. tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran;
 2. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 3. tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai;
 4. tertib bangunan;
 5. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 6. tertib lingkungan;
 7. tertib sosial;
 8. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 9. tertib ketenagakerjaan; dan
 10. tertib kesehatan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berasaskan:
 - a. ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. keadilan;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kepentingan umum;
 - e. manfaat;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. keserasian dan keseimbangan;
 - h. kelestarian dan keberlanjutan;
 - i. ekoregion;
 - j. pencemar membayar; dan
 - k. kearifan lokal;
- (2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap setiap aktifitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.
 - a. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Bone Beradat;

BAB IV
KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dan berkepastian hukum.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk:

- a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman;
- b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk:

- a. menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan segala aktifitasnya;
- b. mencegah terjadinya gangguan dan bahaya yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. melaksanakan, tunduk dan taat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB VI
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN PERPARKIRAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruang lalu lintas Jalan;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. tempat penyeberangan jalan;
 - e. halte;
 - f. jalur hijau jalan; dan
 - g. perparkiran.

- (3) Sarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan;
 - b. trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki;
 - c. bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian dan tempat parkir, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan/menurunkan barang dan/atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar;
 - d. tempat penyeberangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyeberangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan kesisi jalan sebaliknya dengan menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross;
 - e. halte dipergunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera;
 - f. jalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan; dan
 - g. perpustakaan dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti ditepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
 - b. menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan;
 - c. menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu; dan
 - d. membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perpustakaan, membangun jembatan penyeberangan atau zebra cross serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau Halte.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan.
- (2) Dalam hal belum tersedia fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan atau zebra cross sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, pejalan kaki berhak memilih tempat yang aman untuk berjalan atau menyeberangi jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Dalam hal belum tersedia sarana halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, pengemudi dan/atau penumpang atau calon penumpang berhak memilih tempat yang aman untuk naik/menaikkan atau turun/menurunkan penumpang dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan di jalan, diantaranya:
- a. mempergunakan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. meletakkan, dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa izin Bupati atau instansi yang berwenang, kecuali yang tidak dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. membuat kegiatan atau acara, dan memasang baruga atau semacamnya, kecuali atas izin Bupati atau instansi yang berwenang dan tidak menggunakan seluruh ruas jalan;
- e. mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu-rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
- f. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan;
- g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- h. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang selain di Halte;
- i. melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan/atau pengguna jalan;
- j. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu jalan, dan pagar pengaman jalan; dan
- k. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus.

Pasal 10

- (1) Setiap pengemudi angkutan jalan dan pengendara motor roda 2 (dua) dilarang melakukan perbuatan :
 - a. mengangkut barang dengan menggunakan mobil atau truk tanpa menutup bak yang terbuka;
 - b. mengangkut dan/atau membawa bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang menggunakan bahan bakar minyak;
 - c. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara keras atau bising pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - d. mengopersikan kedaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah di dalam dan keluar kendaraan.
- (3) Setiap penumpang dan orang dilarang merokok, mengamen dan menjual barang-barang di dalam kendaraan umum.

Pasal 11

- (1) Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, dilaksanakan oleh Petugas Parkir yang di tetapkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. berpakaian Petugas Parkir pada saat bertugas; dan
 - b. merobek dan memberikan karci parkir kepada pengguna jasa perparkiran.
- (3) Petugas Parkir dan/atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VII
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap fasilitas tempat umum, jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- g. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- h. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- i. berjudi, berbuat asusila, meminum minuman beralkohol dan obat terlarang di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum; dan
- j. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun atau menumpuk barang dalam kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, SUMBER AIR DAN LEPAS PANTAI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air serta pemanfaatan lepas pantai untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Pemerintah Daerah berkewenangan mengatur pemanfaatan lepas pantai dalam zona Daerah untuk kepentingan masyarakat Daerah.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk :
 - a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, danau, pengairan dan bendungan;
 - b. melakukan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpahan atau genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas;
 - c. membuang limbah domestik, industri dan/atau limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;
 - d. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
 - e. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai;
 - f. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan sumber air;
 - g. merusak, mengambil, dan memindahkan penutup got, saluran air serta komponen pelengkap jalan;
 - h. menutup saluran air dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi;
 - i. menggunakan sumber air dengan cara menggali tanah, dan membuat sumur tanpa izin dari pemerintah setempat;

- j. membuat empang, kolam dengan cara menggali tanah, tanpa izin dari Bupati atau instansi yang berwenang;
 - k. menangkap ikan di sungai, dan perairan lepas pantai dengan menggunakan bahan peledak, beracun atau alat lain yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem; dan
 - l. setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di sungai atau di perairan lepas pantai.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah Daerah.

BAB IX TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan berhak mendirikan bangunan.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan bangunan di atas tanah atau lokasi yang tidak bermasalah atau dipermasalahkan;
 - c. memenuhi syarat kesehatan dan konstruksi bangunan; dan
 - d. mendirikan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. tempat tinggal;
 - b. tempat usaha/usaha tertentu;
 - c. rumah kost/kontrakan; dan
 - d. bangunan untuk kepentingan lain.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 16

Setiap orang atau badan selaku pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melakukan perbuatan, sebagai berikut:

- a. memasang pagar pembatas, kecuali bangunan pertokoan dengan ketentuan:
 1. pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dibuat paling tinggi 1 meter; dan
 2. pagar tembok yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 2 meter dengan komposisi 1,5 meter pada bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. memasang pagar pada sekeliling sumur yang ada disekitar bangunan dengan tinggi minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- c. menyediakan tempat sampah dan menempatkannya dihadapan rumah;
- d. menanam dan memelihara rumput, pohon/tanaman pelindung/-produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup di halaman bangunan;

- e. menjaga kebersihan, keindahan, dan menata bangunan dan halaman disekitarnya;
- f. menebang dan membuang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (bern) yang ada disekitar bangunan; dan
- h. memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

Pasal 17

Setiap orang atau badan selaku pemilik dan/atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilarang melakukan perbuatan, sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik atau yang dikuasai Negara atau pada tempat-tempat lain yang dilarang, kecuali mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang berwenang;
- c. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- d. melakukan perubahan bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- e. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian melebihi 2 (dua) meter;
- f. mendirikan bangunan dan menanam tumbuhan di kawasan hantaran udara tegangan tinggi, dan bangunan di pinggir jalan raya dengan melewati jarak yang ditetapkan; dan
- g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan bersifat intimidasi Suku, Agama, Ras, dan Golongan.

Pasal 18

- (1) Setiap rumah kost/kontrakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c wajib memiliki ruang tamu.
- (2) Setiap Pemilik bangunan rumah kost/kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan identitas penghuninya secara lengkap kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus RT setempat secara periodik.
- (3) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 19

- (1) Setiap penghuni bangunan berhak menerima kunjungan orang sebagai tamu dirumahnya atau dirumah kostnya.
- (2) Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri dan/atau melalui penghuni kepada pemerintah setempat; dan
 - b. tamu yang berbeda jenis kelamin dengan penghuni hanya diperkenankan bertamu sampai jam 22.00 Wita, kecuali memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.

BAB X
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan berhak mendirikan tempat usaha dan mengelola usaha-usaha tertentu di dalamnya.
- (2) Pendirian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilaksanakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya:
 - a. mendirikan tempat usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum atau di tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang tanah dikuasai oleh Negara, kecuali atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendirikan tempat usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha di Pasar dengan menggunakan fasilitas Pasar sebagai tempat usaha, wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pengguna tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk menambah, memperbaiki dan/atau mengubah bangunan toko atau kios tanpa izin dari Bupati.

Pasal 22

Dalam mengelola usaha di Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilarang untuk melakukan perbuatan:

- a. berjualan di areal Pasar yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar; dan
- b. berjualan barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan Tanda Daftar Usaha.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pengelolaan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilarang terhadap jenis usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya:

- a. melakukan usaha perdagangan manusia;
- b. melakukan usaha perjudian dalam segala bentuk;
- c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang;

- d. usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
- e. melakukan usaha sebagai perantara penjualan karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan maksud mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya;
- f. melakukan perdagangan ternak yang berasal dari dalam atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak;
- g. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan, makanan jadi, dan minuman serta obat-obatan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi atau dipergunakan; dan
- h. menjual bahan peledak, bercum, obat-obatan terlarang, dan barang lain yang dilarang dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan serta ketertiban dan ketenangan lingkungan.
- (2) Dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan bendungan.
 - c. menebang dan memanfaatkan hutan kawasan yang dilindungi dan pohon yang tumbuh dipinggir jalan; dan
 - d. memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Dalam rangka menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya yang mengandung SARA, dan bersifat intimidasi di sepanjang jalan umum;
- d. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial tanpa izin dari yang berwenang; dan
- e. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
- b. mengambil dan merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- c. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- d. membuang air besar, dan air kecil pada tempat jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- e. melepas dan/atau membiarkan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan anjing peliharaannya berkeliaran di jalan dan di tempat umum;
- f. olah raga, dan bermain-main di jalan, di atas atau di bawah jembatan, di pinggir saluran air, dan di tempat-tempat lain yang mengganggu dan membahayakan;
- g. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- h. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- i. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, wajib dikandangkan dan/atau diikatkan pada tempat tertentu oleh Pemiliknya atau kuasanya.
- (2) Hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diamankan oleh petugas yang berwenang dalam hal mengganggu, membahayakan, dan merusak keindahan.
- (3) Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Penangkapan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas yang berwenang wajib memberitahukan kepada Pemilik atau Kuasanya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

TERTIB SOSIAL

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara wajar, maka setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perbuatan:
 - a. beraktifitas sebagai pengemis, meminta bantuan dan/atau sumbangan dengan alasan apapun yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah atau ditempat umum lainnya; dan

- b. menghimpun atau menyuruh, mengkoordinir dan mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan atau ditempat tertentu, dan meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 30

Dalam rangka mencegah dan mengawasi terjadinya sikap mabuk-mabukan ditempat umum, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan:

- a. mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum;
- b. memfasilitasi atau menghadiri pesta minum minuman beralkohol dan/atau minuman lain, atau benda lain yang memabukkan; dan
- c. menjual minuman beralkohol yang melewati ambang batas dalam segala bentuk, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang; dan
- d. menjual, memfasilitasi pengadaan, dan mengkonsumsi, obat-obatan terlarang dalam segala jenis dan bentuk.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah-laku tidak etis dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Untuk mencegah dan mengawasi terjadinya perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap orang dilarang:
- a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. menyediakan tempat atau memberi kesempatan atau mengizinkan atau dengan cara lain kepada orang untuk dapat melakukan perbuatan seks atau perbuatan maksiat lainnya;
 - e. menggunakan pakaian yang tidak sopan, mempertontonkan aurat dan bertingkah laku asusila di jalan, taman, dan ditempat umum dengan alasan pementasan, menghibur, benyanyi, berpromosi produk, dan kegiatan lain yang sejenis;
 - f. duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya ditempat sepi dan gelap atau ditempat lain yang patut dicurigai dapat melakukan perbuatan maksiat;
 - g. memproduksi, menjual, dan mengedarkan peralatan seks; dan
 - h. memproduksi, menjual, dan mengedarkan miniatur yang menyerupai kelamin manusia untuk tujuan anak dibawah umur dalam segala aspek kegunaan.

Pasal 32

Dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman, dan kerukunan masyarakat, maka setiap orang atau lembaga dilarang :

- a. melakukan segala bentuk perjudian;
- b. menyediakan tempat untuk terlaksananya perjudian;
- c. menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan perjudian;
- d. melakukan kegiatan tawuran; dan
- e. mempropokasi, membiayai, dan mengkoordinir terjadinya tawuran.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan/organisasi berhak menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pengerahan massa.
- (2) Pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi tujuan oleh koordinator atau nama lain paling Lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang dilarang melakukan sikap, perkataan, dan perbuatan, diantaranya:
 - a. bersikap dengan tidak sopan, kasar, melecehkan dan sifat-sifat lain yang tidak menyenangkan;
 - b. mengeluarkan perkataan atau pembicaraan yang tidak sopan, tidak etis, dan menyerang pribadi orang;
 - c. mengambil dan merusak peralatan yang disediakan atau fasilitas umum; dan
 - d. menghasut atau mempropokasi untuk melakukan perkelahian, kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum.

Pasal 34

Dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja dan citra PNS, Pegawai Honorer serta anak sekolah atau pelajar, maka yang bersangkutan dilarang untuk melakukan:

- a. meninggalkan tempat kerja bagi PNS dan Pegawai Honorer pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada di jalan, di tokoh, di warung, dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan; dan
- b. meninggalkan sekolah bagi anak sekolah atau pelajar pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada di jalan, di tokoh, di warung dan tempat-tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin Kepala Sekolah atau guru yang berwenang.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban dan pembinaan terhadap:

- a. tuna wisma, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna wisma dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melakukan penertiban terhadap :
 - a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
 - b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila, dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. menertibkan seluruh aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan, dan hajatan serta kegiatan-kegiatan lain yang dianggap penting, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan dan/atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

BAB XIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengeluarkan izin tempat usaha hiburan sepanjang berada dalam kewenangannya dan memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 40

- (1) Setiap tempat hiburan dilarang menggunakan tanda masuk dalam bentuk karcis atau tiket atau semacamnya sebagai bukti pembayaran, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dengan memanfaatkan ruang jalan, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berhak menolak untuk menerbitkan izin terhadap pelaksanaan tempat hiburan, dan seluruh bentuk kegiatan lainnya, apabila :

- a. kegiatan yang dapat dilaksanakan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bukan dalam wilayah kewenagannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang yang mau masuk dan/atau berada dalam tempat hiburan atau keramaian, dilarang :

- a. membawa senjata tajam dan senjata api dalam segala bentuk;
- b. membawa minuman beralkohol, obat-obatan terlarang dan/atau minuman atau makanan lain yang dapat berbahaya; dan
- c. berkelahi, dan melakukan kerusakan dan perbuatan lain yang melawan hukum.

BAB XIV TERTIB KETENAGAKERJAAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk bekerja dan mempekerjakan siapa saja yang dipandang memenuhi syarat.
- (2) Setiap Perusahaan atau Pengusaha swasta yang mempekerjakan orang lain, wajib melakukan :
 - a. mengutamakan perekrutan tenaga kerja kepada penduduk dimana perusahaan tersebut didirikan, kecuali yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
 - b. mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam merekrut dan mempekerjakan seseorang; dan
 - c. memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
- (3) Setian Pekerja Perusahaan wajib mentaati kebijakan Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga asing tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB XV TERTIB KESEHATAN

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;

- e. memproduksi, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam segala bentuk tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya; dan
- g. mengedarkan dan menjual makanan, minuman dan obat-obatan yang lewat masa berlakunya.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang wajib melakukan :
 - a. melaksanakan tugas siskamling berdasarkan pengaturan yang dibuat pemerintah setempat;
 - b. melaporkan kepada petugas Satpol PP atau pemerintah setempat dalam hal melihat, mengetahui, dan menemukan adanya gejala atau terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang dalam hal tertangkap tangan, baik oleh seseorang maupun oleh masyarakat.
- (3) Petugas Satpol PP menerima laporan atau pelaku yang tertangkap tangan oleh warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- (4) Petugas Satpol PP yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan dan Pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melaporkan adanya gejala atau kejadian pelanggaran atau warga masyarakat menangkap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dan huruf c, berhak mendapat jaminan perlindungan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB XVII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi, bekerjasama atau meminta bantuan dengan instansi/SKPD terkait, POLRI dan/atau TNI.

- (2) Koordinasi, kerja sama atau permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kersamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 49

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan atau terjadinya bencana alam, Satpol PP dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP bersama-sama dengan SKPD, dan instansi terkait, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan PNS; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan SKPD dan/atau instansi terkait.

Pasal 51

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Perda dilakukan oleh Satpol PP dan PNS yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 53

- (1) Kewenangan PPNS untuk melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i, dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya;
 - b. menyita izin trayek dan izin-izin lainnya;
 - c. memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman sebagai pernyataan Pelaku pelanggaran; dan/atau
 - d. mengumumkan dimedia massa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, PPNS membuat dokumen hasil pemeriksaan dan/atau berita acara, meliputi :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XX PENINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain atau berdasarkan temuan dari Petugas Satpol PP.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap :
 - a. orang atau badan selaku pelaku pelanggaran; dan
 - b. benda sebagai hasil kegiatan yang dilakukan dengan melanggar Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
- (4) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI SANKSI

Pasal 55

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berupa:
 - a. Sanksi administrasi; dan
 - b. Sanksi pidana.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang dibentuk tersendiri untuk mengatur kegiatan tertentu.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bersamaan dalam satu perbuatan pelanggaran.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terhapuskan oleh persyaratan administrasi yang dibuat dengan cara tidak jujur atau dengan perbuatan persekongkolan jahat sehingga seolah-olah tidak terjadi perbuatan pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dikenakan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan dengan tidak melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dikenakan kepada orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang atau kegiatan pada tempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi yang dapat dijatuhkan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pada tempat yang dilarang dengan tidak melengkapi syarat administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan/atau merusak tatanan pemerintahan dan/atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf a, huruf d, dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 huruf d, Pasal 27 huruf i, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 huruf c, Pasal 34, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 huruf e, Peraturan Daerah ini, dihukum dengan sanksi pelanggaran administrasi.
- (2) Sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melengkapi persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemberhentian atau penutupan sementara;
 - c. penyegehan;
 - d. pembatalan atau pencabutan izin;
 - e. penutupan kegiatan secara permanen; dan
 - f. pembongkaran.
- (3) Selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pelanggaran administrasi dikenakan pula denda administrasi, dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan sebelum syarat-syarat administrasi dilengkapi; dan
 - b. melanjutkan kegiatan setelah sanksi pemberhentian sementara atau penutupan sementara kegiatan atau penyegehan selesai dilaksanakan.
- (4) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan pelanggaran administrasi, kecuali telah melengkapi persyaratan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.
- (5) Dalam hal pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dapat dikenakan pemberatan sanksi, berupa:
 - a. pemberhentian atau penutupan sementara atau penyegehan terhadap kegiatan yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. melanjutkan penyegehan atau dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin atau penutupan kegiatan secara permanen atau pembongkaran terhadap kegiatan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45, 46 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada orang atau badan yang telah dihukum membayar denda administrasi.

Bagian Ketiga
Sanksi Denda

Pasal 60

- (1) Penerapan denda pada setiap perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas akibat dari perbuatan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Segala peraturan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Dalam hal PPNS belum ada dalam jajaran Satpol PP, maka pelaksanaan tugas PPNS dimintakan bantuan kepada POLRI untuk melaksanakannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR MAHDIN PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

Ttd

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.HAM.6.112.16 TAHUN 2016

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat dikenakan sanksi dalam hal pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur sifat :
 - a. tersangka menyadari kesalahannya;
 - b. bersedia memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahannya; dan
 - c. akibat perbuatan yang dilakukan akan merugikan dirinya sendiri.
- (2) Sanksi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial dengan batas waktu atau volume kerja tertentu.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.